



## **WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E ) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016)
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Kota adalah Kota Pagar Alam
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA (Kota Layak Anak)

5. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konfensi hak anak dan/atau undang-undang perlindungan anak.
7. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak

#### Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan,demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlaq mulia dan sejahtera.
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat.
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA

#### Pasal 4

- (1). Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

- (3). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu :
- a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang,dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - e. perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1). Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Pagar Alam yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha,dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
  - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
  - e. Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam.

BAB IV  
KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : *18 Maret* 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

  
ALPIANTO MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : *18 Maret* 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

  
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 8

Lampiran I : Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 Nomor : 8 Tahun 2019  
Tanggal : 18 Maret 2019

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan pencatatan kelahiran (masyarakat/pegawai)	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Disdukcapil
	Integrasi pelayanan pencatatan kelahiran dan pendaftaran ke Pendudukan (kemudahan pelayanan)	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Disdukcapil
Belum semua anak mendapatkan KIA	<b>Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan</b>						
	Peningkatan Administrasi Kependudukan	Regulasi yang mengatur persyaratan penduduk datang	85 %	85 %	85 %	85 %	Disdukcapil
Belum tersedianya data terpilih anak	<b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi anak</b>						
	Penyusunan data profil anak	Profil Anak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPPKBP3A

	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>						
	Masih belum terpenuhi Pemenuhan hak- hak anak	Fasilitasi Operasional gugus tugas kota layak anak	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	DPPKBP3A
		Fasilitasi gugus tugas Kecamatan layak anak	2 kec	5 kec	5 kec	5 kec	DPPKBP3A KECAMATAN
		Fasilitasi gugus tugas Kecamatan layak anak	20 kel	35 kel	35 kel	35 kel	DPPKBP3A KECAMATAN KELURAHAN
		Fasilitasi gugus tugas Kampung Layak Anak					DPPKBP3A KECAMATAN KELURAHAN
		<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak</b>					
	Forum anak yang Mampu mempresentasikan anak dari semua komunitas dan latar belakang anak putus sekolah lewat karang taruna	Kelembagaan dan Pengembangan	1 FA	1 FA	1 FA	1 FA	DPPKBP3A

Pembentukan forum anak sampai tingkat bawah	<b>Partisipasi Anak</b>	Fasilitasi Forum Anak tingkat Kecamatan	2 FA Kec	5 FA Kec	5 FA Kec	5 FA Kec	DPPKBP3A KECAMATAN
	<b>Fasilitasi Forum Anak tingkat Kelurahan</b>	9 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	DPPKBP3A KECAMATAN KELURAHAN
	<b>Pelatihan Pelopor dan Pelapor Forum Anak</b>	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	DPPKBP3A
	<b>Terbentuknya PATBM</b>	22 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	DPPKBP3A
	<b>Program fasilitasi Pertanahan</b>						
Masih terbatasnya ruang berekspresi bagi anak yang nyaman dan aman	Kegiatan penyediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak ditingkat kelurahan	Tersediaan ruang public yang nyaman dan aman bagi anak ditingkat kelurahan	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	DPKPP

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIYAN MASKONI

Lampiran II : Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
 Nomor : 8 Tahun 2019  
 Tanggal : 10 Maret 2019

### KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Kluster	Isu Strategis	Rumusan program / kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	
II	1	2	3	4	5	6	7	10
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Kurang fahamnya keluarga terhadap dampak dari teknologi	Pendidikan good parenting terkait penggunaan teknologi informasi	Keluarga lebih Bijaksana dan tepat guna dalam pemanfaatan teknologi	40 org	40 org	40 org	40 org	BAPPEDA DPPKBP3A Dinas Komunikasi dan Informasi
		Pendataan melalui puskesmas/bidan praktek rumah sakit/Posyandu /RT/RW/Kelurahan	Memperoleh data anak yang mengalami situasi Darurat	75 %	75 %	75 %	75 %	TP-PKK, Dinkes
	Prosedur pengkatan anak/ adopsi anak masih berbelit-belit	Penyederhanaan Prosedur pengangkatan/ adopsi anak	Percepatan Dokumen anak Adopsi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Dinsos
		Monitoring & evaluasi Keluarga yang meng-adopsi anak	terbentuknya forum keluarga harmonis	75 %	75 %	75 %	75 %	Dinsos

	Belum maksimalnya program / kegiatan untuk menjadi orangtua yang efektif / responsif anak	Pembinaan dan pendampingan lembaga konsultasi keluarga	Penyuluhan ke keluarga mengenai hukum & pencabutan hak asuh anak	40 orang	40 orang	Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bagian Hukum
	Membangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga tsb	Terbangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga	75 %	75 %	75 %	DPPKBP3A, Dinas Kominfo Dinsos
	TOT Good parenting untuk Lembaga konsultasi anak	Meningkatnya kapasitas lembaga konsultasi anak	40 orang	40 orang	40 orang	DPPKBP3A,
	Lingkungan keluarga & lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan perilaku Anak	Pembentukan kampung ramah anak	10 RW	20 RW	35 RW	DPPKBP3A,
	Pelatihan Konvensi hak anak bagi kader dan masyarakat	Meningkatnya pemahaman kader dan masyarakat tentang hak anak	40 orang	40 orang	40 orang	DPPKBP3A,

	Penyusunan standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat	adanya standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat	40 orang	40 orang	DPPKBP3A
Rendahnya Ketahanan keluarga pada keluarga yang menikah secara Dini	pendidikan/ pelatihan/ pendampingan pada keluarga yg menikah usia dini	pasangan pernikahan dini Memiliki ketahanan keluarga yang baik agar siap menjadi keluarga harmonis	40 orang	40 orang	DPPKBP3A, Kemenag Dinsos Disperindagkop & UKM
Pelatihan dan penempatan kerja	Pelatihan dan penempatan kerja	tersedianya tenaga kerja terampil	40 orang	40 orang	Dinsos, DPMPTSPTK
Pelatihan/penyuluhan kader BKB, BKR	Pelatihan/penyuluhan kader BKB, BKR	Terlatihnya kader BKB, BKR	40 orang	40 orang	DPPKBP3A

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIANI MASKONI


 Lampiran III : Peraturan Walikota Pagar Alam  
 Tentang Rencana Aksi Daerah  
 Pengembangan Kota Layak Anak Kota  
 Pagar Alam Tahun 2018-2023  
 Nomor : 88 Tahun 2019  
 Tanggal : 18 maret 2019

### KLASTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target					Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
III	Kesehatan dan kesejahteraan dasar	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>							
	Angka Kematian Bayi	Kampanye persalinan ditolong oleh Tenaga kesehatan	Persentase ibu Melahirkan dengan Tenaga kesehatan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
		Jaminan persalinan	Persentase jaminan Bagi ibu yang melahirkan dengan tenaga Kesehatan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
	Belum semua Anak mendapat pelayanan kesehatan	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	Persentase Penyuluhan kesehatan anak Balita	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
		Penyuluhan kesehatan anak balita							

<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bayi 6-1 th dan balita	Persentase Pemberian tambahan makanan dan vitamin bayi 6- 1 Thn dan balita	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Peningkatan pendidikan Kader kesehatan tingkat sekolah	Persentase sekolah Yang ikut pelatihan UKS	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
	Pengembangan Puskesmas Ramah anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	5 PRA	5 PRA	7 PRA	7 PRA	7 PRA	Dinkes DPPKBP3A
	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota	Jumlah kelurahan Yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	35 Kel	Dinkes DPPKBP3A BNN,BPJS Disdukcapil				
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase Imunisasi Bagi balita dan anak Sekolah	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes

<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>								
Pelayanan sunatan masal	Persentase anak yang ikut sunatan masal	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pagar Alam  
 Tentang Rencana Aksi Daerah  
 Pengembangan Kota Layak Anak  
 Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
 Nomor : 6 Tahun 2019  
 Tanggal : 18 Maret 2019

#### KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI-BUDAYA

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b> <b>Pendidikan</b> <b>pemanfaatan</b> <b>Waktu Luang</b> <b>dan kegiatan</b> <b>Seni budaya</b>	Semua anak berhak mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal	<b>Program Pengembangan Pendidikan</b>						
		Pengembangan Pendidikan	Dokumen SOP untuk Peserta Didik yang mengalami situasi khusus	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Dinas Pendidikan
			Sekolah ramah anak	15 SRA	20 SRA	25 SRA	35 SRA	DPPKB3A, Diddikbud
			Pendampingan dan Pembinaan Sekolah	15 SRA	20 SRA	25 SRA	35 SRA	45 SRA DPPKB3A, Diddikbud

<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	Pelaksanaan S Olimpiade Sains ( OSN ) SD dan SMP Tingkat Kota dan Provinsi	Percentase anak-anak yang ikut dalam olimpiade Sain	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
<b>Program Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa</b>	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Percentase pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	Permssalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Percentase pertandingan olah raga Bagi pelajar, mahasiswa & masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
<b>Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya</b>	Pengembangan permainan tradisional anak	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even	Dinas Pemuda dan olahraga

Penyediaan ruang ekspresi untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya local	Pembuatan taman budaya dan pelestarian budaya lokal	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	Dinas Pariwisata Dinas Pemuda dan olahraga
	Gerakan buku gratis	500	3000	5000	Arpusda, Dinas Pendidikan

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIYAN MASKONI

Lampiran V : Peraturan Walikota Pagar Alam  
 Tentang Rencana Aksi Daerah  
 Pengembangan Kota Layak Anak  
 Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023  
 Nomor : Tahun 2019  
 Tanggal : 2019

### KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
<b>III</b> <b>Perlindungan Khusus</b>	Tingginya angka kekerasan terhadap anak (secara fisik, psikis atau seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi)	<b>Program penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak</b>							
	Sosialisasi UUPA kepada masyarakat	Persentase Sosialisasi UUPA	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	DPPKBP3A
	Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak yang dilindungi dan didampingi dalam kasus KDRT							DPPKBP3A
	Didirikannya Pusat krisis centre anak	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Infokom
	Pendampingan terhadap ABH	Persentase pendampingan anak terhadap ABH	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	DPPKBP3A Tim P2TP2A

<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>								
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploritasi, perdagangan perempuan & anak	Persentase korban yang dilayani dan dilindungi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	DPPKBP3A Dinsos Tim P2TP2A
<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>								
Angka kasus kecelakaan lalu - lintas pada anak meningkat	<p>Sosialisasi tertib lalu lintas sejak dini</p> <p>Zona aman selamat sekolah</p>	<p>Pemahaman tertib lalulintas sejak dini</p> <p>Penyebarangan yang ramah anak</p>	20%	20%	20%	20%	20%	DisHub

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI